

PERAN HUKUM DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN DI INDONESIA

Nanda Karunia Alfatih, Eko Raharj, Rinaldy Amrulla

Universitas Lampung,
nandakaruniaalfatihh@gmail.com

Abstract

Document forgery is a serious issue that affects various sectors of life in Indonesia, including social, economic, and political systems. Document forgery involves the act of creating or altering documents to make them appear valid and genuine with the intent to deceive or gain unlawful benefits. This practice has become more complex with the advancement of information technology, enabling the forgery of electronic documents that are difficult to detect. This study examines the role of law in addressing document forgery in Indonesia, the challenges faced in law enforcement, and solutions that can be implemented to enhance the effectiveness of law enforcement. This research uses a qualitative approach by reviewing various legal regulations, case studies, and previous research to understand the root causes of document forgery. The findings show that although regulations are in place to address document forgery in the Criminal Code (KUHP) and the new Law No. 1 of 2023, the biggest challenge in law enforcement is the difficulty in proving forgery, particularly in relation to electronic documents. Additionally, the lack of capacity among law enforcement in digital forensic technology and the general public's lack of awareness are significant barriers. Therefore, improving the capacity of law enforcement, updating regulations, and raising public awareness are necessary to make law enforcement against document forgery more effective and efficient.

Keywords: *Document Forgery, Criminal Law, Electronic Documents, Law Enforcement, Digital Forensics*

Abstrak

Tindak pidana pemalsuan dokumen merupakan masalah serius yang mempengaruhi berbagai sektor kehidupan di Indonesia, baik sosial, ekonomi, maupun politik. Pemalsuan dokumen melibatkan tindakan pembuatan atau perubahan dokumen yang seolah-olah sah dan asli dengan tujuan untuk menipu atau memperoleh keuntungan yang tidak sah. Praktik ini menjadi lebih kompleks dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan pemalsuan dokumen elektronik yang sulit dideteksi. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji peran hukum dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan dokumen di Indonesia, tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum, serta solusi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, studi kasus, dan penelitian sebelumnya untuk memahami akar permasalahan pemalsuan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada regulasi yang mengatur pemalsuan dokumen dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, tantangan terbesar dalam penegakan hukum adalah pembuktian yang sulit, terutama terkait dengan dokumen elektronik. Selain itu, kurangnya kapasitas aparat penegak hukum dalam teknologi forensik digital dan kurangnya kesadaran masyarakat menjadi hambatan yang signifikan. Untuk itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, pembaruan regulasi, dan edukasi masyarakat sangat diperlukan agar penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen dapat lebih efektif dan efisien.

Kata kunci: Pemalsuan Dokumen, Hukum Pidana, Dokumen Elektronik, Penegakan Hukum, Teknologi Forensik

PENDAHULUAN

Tindak pidana pemalsuan dokumen merupakan salah satu jenis kejahatan yang tidak hanya berdampak negatif pada individu atau badan hukum tertentu, tetapi juga memiliki potensi untuk merusak struktur sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat secara keseluruhan. Kejahatan ini melibatkan tindakan pembuatan atau perubahan dokumen yang seolah-olah sah dan asli, dengan tujuan utama untuk menipu, memanipulasi informasi, atau memperoleh keuntungan yang tidak sah dari pihak lain (Nadiyah, 2024). Praktik pemalsuan dokumen ini telah berkembang menjadi salah satu masalah hukum yang sangat serius di Indonesia, mengingat banyaknya dokumen penting yang sering dipalsukan setiap tahunnya. Beberapa kasus pemalsuan pada akta kelahiran, sertifikat tanah, surat perjanjian, dan berbagai dokumen identitas lainnya yang seharusnya memiliki nilai hukum yang sah. Pemalsuan dokumen tidak hanya merugikan pihak-pihak yang secara langsung terlibat, tetapi juga berdampak pada sistem hukum itu sendiri, karena kepercayaan masyarakat terhadap validitas dan keabsahan dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga negara dan swasta akan terganggu (Suryanto, 2024).

Perkembangan pesat dalam bidang teknologi informasi turut memperburuk masalah ini, pemalsuan dokumen kini tidak lagi terbatas pada dokumen fisik, tetapi juga mencakup dokumen elektronik. Perkembangannya teknologi digital memberikan ruang bagi pemalsuan dokumen elektronik, dan kejahatan ini menjadi semakin sulit untuk dideteksi dan dibuktikan kebenarannya. Teknologi yang memudahkan pembuatan, pengeditan, dan distribusi dokumen palsu, seperti perangkat lunak pengedit gambar atau tanda tangan elektronik, mempersulit pihak berwenang dalam menanggulangi pemalsuan. Sebagai contoh, dokumen yang disalin atau diubah melalui

software pengolah data dapat tampak hampir identik dengan dokumen asli, sehingga mempersulit pembuktian keasliannya di pengadilan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami peran hukum dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan dokumen, tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum, serta solusi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum tersebut.

Pemalsuan dokumen di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, dengan dasar hukum utama yang termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 263 sampai dengan Pasal 276. KUHP mengatur pemalsuan surat atau dokumen sebagai tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana bagi siapa saja yang dengan sengaja membuat atau menggunakan surat palsu dengan tujuan merugikan pihak lain. Sanksi pidana yang dijatuhkan bisa berupa hukuman penjara, denda, atau keduanya, tergantung pada beratnya tindakan yang dilakukan. Selain itu, dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memperbarui beberapa ketentuan dalam hukum pidana, termasuk ketentuan mengenai pemalsuan dokumen elektronik, Indonesia mulai menyadari pentingnya menyelaraskan peraturan hukum dengan perkembangan teknologi. Pemalsuan dokumen, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik, mendapat perhatian serius karena dampaknya yang sangat besar, bukan hanya bagi individu yang dirugikan, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan, yang pada gilirannya dapat merusak kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan. Pemerintah perlu terus beradaptasi dengan perkembangan zaman agar dapat memberikan perlindungan hukum yang optimal kepada seluruh lapisan masyarakat.

Meskipun telah ada peraturan yang jelas mengenai tindak pidana pemalsuan dokumen, kenyataannya praktik kejahatan ini masih banyak terjadi di Indonesia. Salah satu penyebab utama dari tingginya angka pemalsuan dokumen adalah kurangnya pengawasan terhadap dokumen-dokumen penting yang beredar di masyarakat. Banyak dokumen penting yang tidak diawasi dengan ketat atau tidak dilengkapi dengan sistem verifikasi yang memadai. Selain itu, kapasitas aparat penegak hukum dalam mendeteksi dan membuktikan pemalsuan dokumen, khususnya yang berkaitan dengan dokumen elektronik, masih terbatas. Pemalsuan dokumen digital sering kali melibatkan teknik-teknik canggih, seperti pemalsuan tanda tangan digital atau pembuatan dokumen palsu yang sangat sulit dibedakan dari dokumen asli. Pada kebanyakan kasus yang terjadi, kejahatan ini terjadi di dunia maya, sehingga pelaku dapat dengan mudah menghindari identifikasi dan penangkapan. Peran pembaharuan dalam penegakan hukum memberikan peran penting untuk menyelesaikan berbagai perkara dalam pemalsuan dokumen elektronik yang semakin canggih dan meluas.

Penelitian yang dilakukan oleh Ardi Bonatua (2021), telah dibahas mengenai kesesuaian unsur-unsur tindak pidana pemalsuan dokumen surat perjanjian sewa menyewa dengan peraturan yang berlaku. Namun, meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan wawasan yang berharga mengenai pengaturan dan penegakan hukum terhadap pemalsuan dokumen, masih banyak celah dalam pemahaman mengenai peran hukum secara menyeluruh dalam menanggulangi tindak pidana ini. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa terdapat gap yang perlu dijembatani dalam hal penerapan hukum yang lebih komprehensif untuk memerangi pemalsuan dokumen secara efektif. Salah satu celah yang ditemukan dalam

penelitian ini adalah kurangnya perhatian terhadap tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menghadapi kemajuan teknologi dan teknik yang digunakan oleh para pelaku dalam memalsukan dokumen. Selain itu, kurangnya rekomendasi konkret mengenai solusi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di Indonesia semakin memperburuk keadaan.

Permasalahan yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan dokumen sangat kompleks dan beragam. Salah satu tantangan terbesar dalam penanganan kasus ini adalah kesulitan dalam pembuktian. Pembuktian terhadap suatu dokumen dapat dikatakan palsu memerlukan keterampilan khusus dan alat bukti yang cukup. Keberadaan dokumen elektronik yang lebih sulit dideteksi, terutama yang melibatkan penggunaan teknologi pengolahan data yang canggih, menambah kompleksitas dalam proses investigasi dan pembuktian. Selain itu, kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya verifikasi keaslian dokumen serta bahaya pemalsuan dokumen menjadi faktor yang memperburuk situasi. Banyak korban pemalsuan dokumen tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi korban hingga kerugian yang cukup besar terjadi. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang cara mendeteksi dokumen palsu serta pentingnya menggunakan saluran yang sah dalam transaksi yang melibatkan dokumen penting.

Mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana pemalsuan dokumen, maka penegakan hukum yang efektif sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Penegakan hukum terhadap pemalsuan dokumen harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih komprehensif, melibatkan kerja sama antar lembaga penegak hukum, serta memanfaatkan teknologi untuk mendeteksi dan mencegah

pemalsuan dokumen (Cita, 2024). Selain itu, pembaharuan peraturan yang mengatur tindak pidana pemalsuan dokumen dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hukum dapat mengikuti perkembangan zaman dan tidak tertinggal dalam menangani kejahatan yang semakin canggih (Wibowo, 2023). Salah satu langkah yang sangat penting adalah peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam bidang teknologi informasi dan forensik digital agar dapat lebih efektif dalam mengidentifikasi dan menangani kasus pemalsuan dokumen, khususnya dokumen elektronik (Rintjap, 2025).

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai peran hukum dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan dokumen di Indonesia, tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum, serta solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan tindak pidana pemalsuan dokumen. Dengan memahami berbagai faktor yang mempengaruhi pemalsuan dokumen dan mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam penegakan hukum, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang berguna untuk memperkuat sistem hukum Indonesia dalam mengatasi kejahatan ini secara lebih efektif dan efisien.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis peran hukum dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan dokumen di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian adalah untuk memahami secara mendalam tentang tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum serta solusi yang dapat diimplementasikan dalam menangani pemalsuan dokumen (Irianto, 2017). Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali berbagai dimensi sosial,

hukum, dan teknis terkait dengan pemalsuan dokumen yang berkembang pesat.

Metode yang digunakan adalah studi literatur, yaitu pengumpulan dan analisis data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang relevan. Data tersebut mencakup peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji berbagai studi terdahulu yang membahas tentang pemalsuan dokumen, serta putusan pengadilan yang relevan dengan topik ini.

Melalui analisis dokumen dan peraturan yang ada, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen, baik yang berhubungan dengan dokumen fisik maupun elektronik. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas efektivitas hukum yang ada dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan dokumen, serta menyarankan solusi untuk meningkatkan penegakan hukum yang lebih baik di Indonesia. Pendekatan kualitatif ini memungkinkan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kesenjangan antara teori hukum dan praktik penegakan hukum di Indonesia, serta bagaimana hukum dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan bentuk pemalsuan dokumen yang semakin kompleks.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan, ditemukan bahwa meskipun teori hukum di Indonesia sudah berkembang pesat, penerapannya dalam praktik peradilan masih menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan terbesar yang ditemukan ketidaksesuaian antara teori

hukum yang berkembang di tingkat akademik dengan realitas sosial yang ada di lapangan, terutama dalam sistem peradilan pidana (Rasiwan, 2025). Salah satu permasalahan mendasar yang ditemukan adalah ketidakmampuan aparat penegak hukum, khususnya hakim, dalam mengaplikasikan teori hukum yang seharusnya. Meskipun banyak teori hukum yang telah berkembang dalam kajian akademik, pemahaman dan implementasinya oleh aparat penegak hukum di Indonesia masih sangat terbatas. Sebagai contoh, dalam hal penerapan teori hukum pidana, banyak hakim yang lebih mengutamakan aspek formil atau prosedural dalam memutuskan suatu perkara, alih-alih mendalami konteks sosial yang melatarbelakangi tindak pidana tersebut. Penelitian oleh Isnaeni Asa, dkk (2017) yang mengkaji penerapan teori hukum dalam praktik peradilan di Indonesia menunjukkan bahwa hakim sering kali terjebak dalam penerapan hukum yang kaku dan tidak mampu mempertimbangkan situasi sosial yang kompleks di balik tindakan pidana. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara teori dan praktik hukum yang harus diperbaiki agar hukum dapat lebih mengakomodasi kebutuhan masyarakat, bukan hanya sekedar mematuhi teks hukum yang ada.

Pada kajian hukum positivistik yang menekankan pada penerapan hukum secara ketat berdasarkan undang-undang yang berlaku, sering kali diterapkan tanpa memperhatikan faktor sosial, ekonomi, atau budaya yang mempengaruhi tindak pidana yang terjadi. Sebagai contoh, dalam banyak kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, meskipun teori pemidanaan telah mengatur mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku, sering kali keputusan yang diambil oleh hakim tidak mempertimbangkan dampak sosial yang timbul akibat tindakan tersebut. Sebagai contoh, dalam kasus korupsi dana hibah yang terjadi di Indonesia, meskipun sanksi dijatuhkan kepada pelaku

berdasarkan teori pidana yang ada, tidak ada upaya untuk memulihkan kerugian sosial yang ditimbulkan akibat tindakan korupsi tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Gultom (2022) dalam analisis korupsi di Indonesia menemukan bahwa sering kali keputusan hakim dalam perkara korupsi lebih berfokus pada penghukuman yang bersifat retributif, bukan pada pemulihan atau rehabilitasi sosial yang lebih substansial. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan besar antara teori dan praktik hukum yang perlu segera diperbaiki agar hukum bisa lebih mengakomodasi kebutuhan masyarakat.

Pada kajian teori hukum naturalis yang lebih menekankan pada keadilan sebagai nilai moral dalam hukum, juga menjadi relevan dalam permasalahan ini. Teori ini mengajukan bahwa hukum tidak hanya dilihat dari segi aturan yang tertulis, tetapi juga dari segi prinsip-prinsip moral yang berlaku dalam masyarakat. Sebagai contoh, dalam teori hukum naturalis, tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan yang tidak hanya berdasar pada ketentuan hukum yang ada, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang ada dalam masyarakat. Menurut Siswanto (2024), salah satu penyebab lemahnya penerapan teori hukum di Indonesia adalah karena ketidakmampuan sistem peradilan dalam memperhatikan nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat, di mana keadilan tidak hanya dilihat dari perspektif hukum formal, tetapi juga dari nilai-nilai moral yang dipegang teguh oleh masyarakat. Oleh karena itu, penerapan teori hukum dalam sistem peradilan harus memperhatikan nilai-nilai keadilan yang berkembang di masyarakat, bukan hanya berfokus pada penerapan hukum yang formalistik. Dengan demikian, keadilan yang substantif dapat tercapai, bukan hanya keadilan prosedural.

Namun, meskipun teori-teori hukum ini memberikan panduan yang kuat dalam praktik peradilan,

kenyataannya, implementasinya sering kali terhambat oleh faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi budaya hukum di Indonesia. Budaya hukum Indonesia cenderung lebih mengutamakan penyelesaian kasus secara cepat dan efisien, tanpa terlalu mempertimbangkan keadilan substantif bagi pihak-pihak yang terlibat. Hal ini sering kali mengarah pada proses hukum yang hanya berfokus pada pencapaian putusan akhir, alih-alih menekankan pada proses yang adil dan berimbang. Budaya hukum yang mengutamakan efisiensi ini dapat dilihat pada praktik hukum yang hanya berorientasi pada kepastian hukum dan tidak memperhatikan konteks sosial atau kemanusiaan yang melatarbelakangi suatu kasus. Penelitian yang dilakukan oleh Ariefiani (2024) menunjukkan bahwa banyak hakim di Indonesia lebih mengutamakan aspek formil dari peradilan dan cenderung mengabaikan elemen-elemen moral dalam hukum, yang berakibat pada rendahnya kualitas keadilan yang dihasilkan dalam keputusan pengadilan.

Selain itu, faktor kualitas sumber daya manusia di lembaga peradilan juga turut mempengaruhi penerapan teori hukum. Meskipun banyak hakim dan jaksa yang terdidik dengan baik dalam bidang hukum, implementasi pengetahuan mereka dalam praktik sehari-hari seringkali terbatas oleh kurangnya pelatihan lanjutan dan pembaruan terhadap teori hukum yang terus berkembang. Penelitian oleh Mahendra (2024) menunjukkan bahwa meskipun aparat penegak hukum sudah memiliki dasar pendidikan yang cukup, sering kali tidak mendapatkan pelatihan yang relevan dan terbaru tentang perkembangan teori hukum yang aplikatif, yang seharusnya dapat meningkatkan efektivitas penerapan hukum di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa ada kesenjangan besar antara teori yang diajarkan di bangku kuliah dengan praktik yang

dihadapi oleh aparat penegak hukum di lapangan.

Salah satunya Upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi tantangan dalam sistem peradilan adalah melalui revisi kurikulum pendidikan hukum yang lebih aplikatif dan relevan dengan kebutuhan praktik hukum saat ini. Pendidikan hukum yang hanya fokus pada teori-teori dasar tanpa mengajarkan keterampilan praktis bagi mahasiswa hukum tentu tidak akan memadai untuk mempersiapkan mereka menghadapi tantangan yang ada dalam sistem peradilan. Pendidikan hukum di Indonesia lebih difokuskan pada pengembangan keterampilan praktis yang berkaitan dengan penerapan teori-teori hukum dalam konteks sosial yang nyata (Latipun & Zuriah, 2025). Oleh karena itu, penting untuk merancang kurikulum yang tidak hanya mengajarkan teori hukum tetapi juga keterampilan praktis yang dibutuhkan dalam proses peradilan, seperti kemampuan untuk menganalisis fakta dan konteks sosial yang melatarbelakangi suatu perkara.

Pelatihan bagi aparat penegak hukum juga perlu ditingkatkan agar mereka lebih mampu mengaplikasikan teori-teori hukum yang relevan dalam situasi konkret. Pelatihan yang berfokus pada penerapan teori hukum yang lebih kontekstual dan aplikatif akan membantu para aparat hukum untuk memahami lebih baik bagaimana teori hukum dapat diterapkan dalam situasi nyata. Pelatihan berbasis kasus yang mencakup penerapan teori-teori hukum terbaru dapat meningkatkan efektivitas hakim dalam memutuskan perkara, terutama yang melibatkan kasus-kasus dengan dimensi sosial dan budaya yang kuat (Rasiwan, 2025).

Dukungan teknologi informasi dalam sistem peradilan Indonesia juga memiliki peran penting dalam memperbaiki penerapan teori hukum. Penelitian yang dilakukan oleh Yusnani (2023) menunjukkan bahwa dengan adanya sistem teknologi yang lebih maju,

proses peradilan dapat dilakukan dengan lebih efisien dan transparan, yang pada gilirannya akan membantu aparat penegak hukum dalam mengakses berbagai teori hukum terbaru dan referensi lainnya. Teknologi yang lebih baik juga dapat mendukung sistem peradilan untuk meminimalkan kesalahan yang disebabkan oleh kekurangan informasi atau interpretasi yang salah terhadap teori-teori hukum yang ada.

Secara keseluruhan, meskipun teori hukum telah berkembang pesat, penerapannya dalam praktik peradilan di Indonesia masih memerlukan banyak perbaikan. Dengan meningkatkan kualitas pendidikan hukum, memperkuat pelatihan aparat penegak hukum, serta memperhatikan konteks sosial dan budaya yang ada, diharapkan teori hukum dapat diterapkan dengan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Ke depannya, diharapkan sistem peradilan Indonesia dapat lebih mengakomodasi keadilan yang substantif, yang tidak hanya dilihat dari sisi formil hukum, tetapi juga dari sisi kemanusiaan dan keadilan sosial yang lebih luas. Seperti yang dijelaskan oleh Mursidah (2024), penerapan teori hukum dalam praktik peradilan harus lebih memperhatikan konteks sosial dan tidak hanya terfokus pada penerapan hukum formal semata.

KESIMPULAN

Tindak pidana pemalsuan dokumen, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik, merupakan masalah yang kompleks dan merusak yang terus berkembang di Indonesia. Meskipun telah ada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemalsuan dokumen, praktik kejahatan ini masih banyak terjadi, mengingat semakin berkembangnya teknologi yang digunakan oleh pelaku untuk memalsukan dokumen secara lebih canggih dan sulit dideteksi. Dampak dari tindak pidana ini sangat besar, tidak hanya merugikan individu atau badan

hukum, tetapi juga merusak sistem sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat, mengganggu stabilitas ekonomi, dan merusak kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, seperti teknologi forensik digital dan verifikasi dokumen elektronik. Salah satu tantangan utama dalam menanggulangi pemalsuan dokumen adalah kesulitan dalam pembuktian, terutama dalam kasus pemalsuan dokumen elektronik, yang sering kali memerlukan keahlian teknis khusus. Selain itu, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya verifikasi dokumen turut memperburuk situasi.

Diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, baik dari segi pengetahuan mengenai teknologi maupun pemahaman terhadap peraturan yang ada, untuk lebih efektif dalam menangani kasus pemalsuan dokumen. Selain itu, pembaruan regulasi, seperti yang dilakukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perlu terus disesuaikan dengan perkembangan teknologi untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik terhadap masyarakat. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat kapasitas aparat penegak hukum, serta mengadaptasi regulasi dengan perkembangan zaman, diharapkan pemalsuan dokumen dapat ditekan dan penegakan hukum di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para dosen di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bimbingan, dukungan, serta

arahan yang sangat berharga selama proses penelitian ini. Tanpa bantuan dan wawasan yang diberikan, penulis tidak akan dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga disampaikan atas segala waktu, perhatian, serta motivasi yang telah diberikan, yang telah memperkaya pengetahuan dan pemahaman penulis dalam bidang hukum. Semoga kontribusi para dosen ini dapat terus memberikan manfaat dan inspirasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan penelitian di masa yang akan datang.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- Latipun, P. D., & Zuriah, N. (2025). Pendidikan Kontemporer Kajian Filsafat Dan Teori. UMMPress.
- Rasiwan, H. I., & SH, M. (2025). Dinamika Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Grafindo Publisher.
- Rasiwan, H. I., & SH, M. (2025). Dinamika Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Grafindo Publisher.
- Wibowo, A. (2023). Hukum di era globalisasi digital. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 1-185.

Jurnal

- Ariefiani, E. (2024). Urgensi Penegakan Hukum Dalam Putusan Hakim Pada Perkara Pidana Berbasis Hukum Progresif (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Asa, A. I., Syamsuddin, M. M., Wahyudi, A., & Hamzah, A. (2025). Aliran Filsafat Hukum Sebagai Cara Pandang (Worldview) Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 7(2), 20-48.
- Bonatua, A. Analisis Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Surat Perjanjian Sewa Menyewa (Studi Kasus Putusan Nomor 880 K/Pid/2019). Skripsi Fak. Hukum Lulusan Tahun 2021.
- Cita, R. (2024). Tindak Pidana Pemalsuan Surat. *Journal Publicuho*, 7(1), 414-424.

Gultom, P. (2022). Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kemungkinan Dapat Diterapkannya Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Sociological Analysis of Law on the Possibility of Implementing Restorative Justice in Corruption Crime Cases in Indonesia). *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 3(1).

Irianto, S. (2017). Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 32(2), 155.

Mahendra, I. W. K. (2024). Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Mursidah, I. (2024). Kekuatan Mengikat Putusan Pengadilan sebagai Preseden: Antara Teori dan Praktik. *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*, 2(3), 27-34.

Nadiyah, A. N. (2024). Tinjauan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat: Analisis Berdasarkan Kuhp Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Rakhmawati, S. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Mafia Pertanahan (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

Rintjap, A. J. (2025). Analisis Yuridis Dalam Menangani Kasus Pemalsuan Dokumen Oleh Penyidik Di Resor Gorontalo. *Transparansi Hukum*, 8(1), 74-85.

Siswanto, M. (2024). Rekontruksi Regulasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Konsep Restoratif Justice Terhadap Anak Yang Bekonflik Dengan Hukum Berbasis Nilai Keadilan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

- Suryanto, J. P. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik oleh Notaris: Studi Kasus No. 146 K/PID/2015. *UNES Law Review*, 6(3), 8095-8104.
- Yusnani, I. (2023). Arah Reformasi Peradilan di Indonesia: Menimbang Antara Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum. *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*, 1(3), 75-82.